BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung

a. Sejarah Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung

Pabrik Gula Modjopanggoong didirikan pada tahun 1852. Pembangunan Pabrik Gula Modjopanggoong dimulai dengan mempekerjakan para pekerja rodi untuk membuat bahan–bahan bangunan. Rakyat diperintahkan membuat bahan–bahan bangunan untuk pendirian pabrik seperti batu bata, genteng, dan sebagainya. Apa yang dilakukan rakyat pada masa itu berkaitan dengan peraturan pemerintah kolonial Belanda yang memanfaatkan tenaga kerja murah yang harus bekerja untuk kepentingan kemakmuran penjajah saat itu.

Pada awal berdirinya pabrik dipimpin oleh seorang Belanda yang bernama Tuan Dinger. Tidak diketahui berapa lama Tuan dinger memimpin Pabrik Gula Modjopanggoong. Namun setelah Tuan Dinger meninggal, kepemimpinan pabrik diserahkan kepada anaknya yang disebut dengan Nona L.C Dinger.

Pada masa agresi Belanda yang pertama tahun 1947 Pabrik Gula Modjopanggoong sebagai salah satu obyek penting pernah diserang dengan tembakan *cannon*, meriam berkabiler besar yang

juga menghancurkan bangunan bertingkat yang berada di utara Pasar Wage sehingga rata dengan tanah. Pabrik pun mengalami kerusakan akibat tembakan *cannon* tersebut sehingga selama masa pergolakan dengan Belanda tersebut pabrik tidak beroperasi, namun karena pabrik gula tersebut adalah aset swasta Belanda maka penjagaan oleh pihak militer Belanda di perketat sehingga meskipun mengalami kerusakan tetapi dapat segera beroperasi kembali, namun untuk Pabrik Gula kunir terkena tembakan *cannon* akhirnya hancur dan tidak dapat berproduksi lagi.

Terjadinya aksi pembebasan Irian Barat, maka tahun 1957 kepemilikan Pabrik Gula Modjopanggoong beralih ke Pemerintah Indonesia. Dengan satu badan yaitu Perusahaan Perkebunan Negara disebut PPn sampai tahun 1968. Dalam perkembangan selanjutnya pengelolaan di atur melalui peraturan pemerintah dan Undang – Undang.

b. Lokasi Perusahaan

1) Alamat Pabrik

Desa	: Sidorejo
Kelurahan	: Sidorejo
Kecamatan	: Kauman
Kabupaten	: Tulungagung
Provinsi	: Jawa Timur

Kode Pos : 66261

Telepon / Fax : (0355) 321633, Fax (0355) 327126

2) Jarak dan Kondisi Jalan :

a) Dari Pabrik ke Kota Kecamatan 2 km, kondisi jalan (tanah, diperkeras dengan batu, aspal atau Jalan Negara Klas 111, 11, I Aspal **)**

b) Dari Pabrik ke Kota Kabupaten 5 km, kondisi jalan (tanah, diperkeras dengan batu, aspal atau Jalan Negara Klas 111, II, I Aspal)

c) Dari Pabrik ke Kota Propinsi 180 km, kondisi jalan (tanah, diperkeras dengan batu, aspal atau Jalan Kas Negara III, 11, I Aspal)

Wilayah kerja meliputi areal 5.354.466 ha, meliputi 3 kabupaten dan 39 kecamatan, berupa lahan basah 1.070.893 ha (%) dan lahan kering 4.283.573 ha (%).

Pemilikan lahan : HGU 40.000 ha, HGB 829.577 ha, dan kerjasama dengan Petani 5.319.003 ha.

Berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Jatimulyo
Sebelah Timur : Desa Batangsaren,
Sebelah Selatan : Desa Panggungrejo,
Sebelah Barat : Desa Sidorejo.

c. Jabatan dan *Descriptions Job*

(1) General Manager

Sebutan jabatan puncak di tingkat unit usaha gula sebagai kepanjangan Direksi PTPN X yang diberi tugas antara lain tugas pokok memimpin, merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasi dan mengawasi semua kegiatan operasional agar operasional Pabrik Gula Modjopanggoong terlaksana teratur, terkendali, dan terpadu dalam mencapai sasaran perusahaan yang telah ditetapkan. Bertanggung jawab kepada Direksi dan bertanggung jawab atas pendayagunaan sumber daya secara tepat guna dan berhasil guna termasuk menjamin terpeliharanya keamanan dan pengamanan aset dan kekayaan perusahaan di Pabrik Gula. Wewenang dan kewajiban bidang SDM (Sumber Daya Manusia) mengangkat atau memberhentikan karyawan sesuai prosedur termasuk kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh direksi, melaksanakan peraturan dibidang ketenagakerjaan dan PKB, membina semua karyawan beserta keluarganya termasuk organisasi yang berada di unit produksi.

(2) Divisi Tanaman

Merupakan bagian organisasi di unit usaha strategis gula yang bertanggung jawab menyiapkan bahan baku utama tebu. Bagian ini dipimpin oleh kepala bagian tanaman dan dibantu oleh asisten manajer dan petugas operasional.

(3) Divisi Instalasi

Merupakan bagian organisasi di unit usaha strategis gula yang bertanggung jawab merencanakan, menyiapkan

dan mengelola teknik, transportasi, bahan bakar dan gedung termasuk penataran. Bagian ini dipimpin oleh manajer instalasi dibantu asisten manajer dan petugas operasional. Tanggung jawab bagian instalasi meliputi mekanik sumber tenaga, mekanik proses, alat transportasi, bahan bakar, gedung dan perkantoran.

(4) Divisi Pengolahan

Merupakan bagian organisasi di unit usaha strategi gula yang bertanggung jawab melaksanakan proses pengolahan air nira sampai menjadi gula. Bagian ini dipimpin manajer pengolahan di kantor asisten manajer dan petugas operasional. Tanggung jawab bagian pengolahan meliputi pengolahan air nira hasil kerahan gilingan, menyiapkan timbangan gula dan gudang gula, melaksanakan pengepakan dan penyimpanan gula dan mengelola limbah blotong, abu dan air.

(5) Divisi Keuangan & Umum (K&U)

Merupakan bagian organisasi di unit usaha strategis gula yang bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan & mengelola administrasi, keuangan, dan umum. Bagian ini dipimpin Manajer Keuangan & Umum di bantu asisten manajer dan petugas operasional. Tanggung jawab Keuangan & Umum meliputi administrasi keuangan perusahaan,

pembukuan/akuntansi serta administrasi hasil dan perkreditan.

(6) Divisi *Quality Assurance* (QA)

Merupakan bagian organisasi di unit usaha strategis gula yang bertanggungjawab terhadap angka-angka pengawasan pada bahan baku dan bahan olahan. Bagian ini dipimpin oleh Manajer *Quality Assurance* (QA) dibantu oleh 2 orang asisten manajer (asisten manajer bahan baku dan bahan olahan) dan petugas operasional. Tanggung jawab bagian *Quality Assurance* (QA) adalah melakukan pengawasan jalannya proses produksi untuk memastikan kesesuaian prosedur, memantau kualitas pelaksanaan budidaya pemantauan keakuratan pengukuran posisi dan luas lahan, pembibitan, penataan varietas, pemupukan, pengendalian hama penyakit, memantau persiapan peralatan pabrik sampai dengan uji coba peralatan pabrik (*general test*).

(7) Divisi SDM (Sumber Daya Manusia)

Pengelolaan kepegawaian di PTPN X umumnya dan unit usaha strategis gula, dan tembakau berlaku ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri tenaga kerja RI dan perjanjian kerja bersama (PKB) antara pemberi kerja dan serikat pekerja PTPN X yang memuat syarat-syarat kerja,

hubungan kerja dan kondisi kerja. Manajer SDM juga melakukan koordinasi dengan para Manajer lainnya di unit dan juga kepada Kepala Urusan SDM & HI di Kantor Pusat, serta mengorganisasi dan mengendalikan kegiatan bagian SDM di unit usaha.

d. Jumlah Karyawan dan Tenaga Kerja

1) Karyawan Tetap

Karyawan yang hubungan kerjanya secara terus menerus sejak diangkat sebagai karyawan sampai dengan pensiun. Terdiri dari karyawan yang menduduki jabatan pada fungsi *leader* dan fungsi Pelaksana. Bergolongan mulai dari IA sampai dengan IVD.

2) Karyawan Tidak Tetap

Merupakan karyawan yang hubungan kerjanya dengan perusahaan terbatas pada waktu tertentu. Karyawan tidak tetap yang melaksanakan pekerjan dari permulaan tebu diangkat melalui timbangan tebu sampai dengan gilingan, pekerjaan di sekitar *emplacement* yang ada hubungannya dengan penggilingan tebu sampai dengan pengangkutan gula dengan upah secara bulanan atau harian. Menduduki jabatan fungsi pelaksana. Bergolongan dari IA sampai dengan IIB.

Sejak tahun 1995 kebijaksanaan Kantor Pusat terhadap jumlah karyawan melaksanakan pola *Zero Growth* yaitu tidak

menambah karyawan dan tidak mengganti karyawan yang pensiun, meninggal atau mengundurkan diri. Dengan sendirinya dari tahun ke tahun jumlah karyawan per status secara total semakin berkurang. Data karyawan Pabrik Gula Modjopanggoong Tulungagung adalah :

Berdasarkan data diatas total secara keseluruhan karyawan Pabrik Gula Modjopanggoong sebanyak 615 karyawan. Pabrik Gula Modjopanggoong pada tahun giling 2015 melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja terhadap sistem kerja yang ada di Pabrik Gula Modjopanggoong. Pengurangan karyawan ini dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah karyawan yang dirasa tidak produktif, salah satu cara untuk mengetahui tingkat produktif karyawan adalah dengan ujian secara tertulis yang dilakukan secara rutin setiap musim giling. Jumlah tenaga kerja pada Pabrik Gula Modjopanggoong mengalami perbedaan selama periode giling, hal ini disebabkan karena Pabrik Gula Modjopanggoong telah mempersiapkan tenaga kerja pada saat puncak musim tebu.

e. Visi, Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan PG Modjopanggoong

1. Visi Perusahaan:

   Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan.

2. Misi Perusahaan:

   a) Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestik dan internasional dan berwawasan lingkungan.

   b) Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.

   c) Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan pemangku kepentingan melalui kepemimpinan, inovasi, dan kerjasama tim serta organisasi yang professional.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pabrik Gula Modjopanggoong

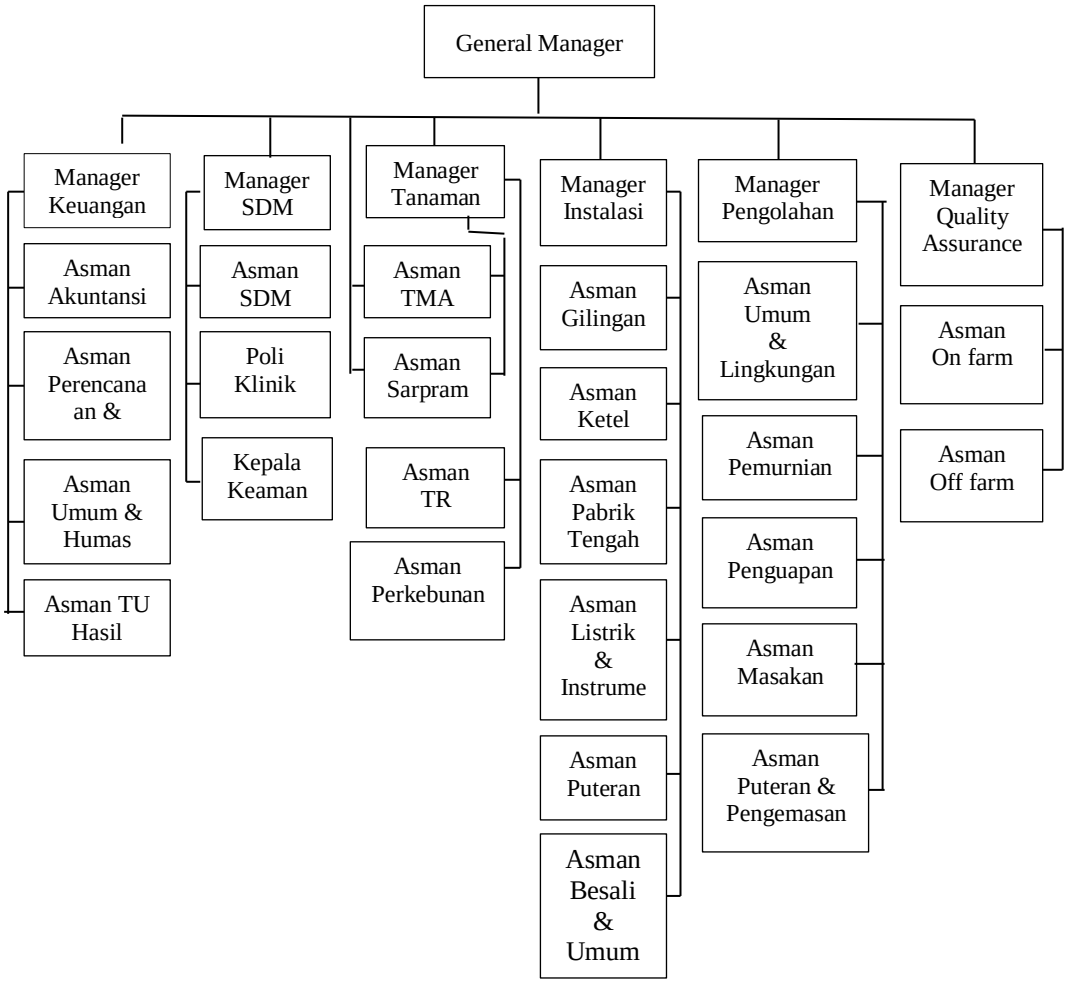

Sumber: Pabrik Gula Modjopanggoong

B. Temuan Penelitian

Temuan Hasil penelitian ini merupakan hasil kajian literasi dan observasi serta wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak terkait.Temuan hasil penelitian ini disajikan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan peneliti sebagai berikut:

1. Pengakuan Aset Biologis Pabrik Gula Modjopanggoong

Sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK 69 yang mengatur mengenai kegiatan entitas agrikultur disebutkan bahwa entitas dianjurkan untuk memberikan deskripsi kuantitatif dari setiap kelompok aset biologis, produktif (*bearer biological assets*), atau membedakan antara aset biologis antara aset biologis menghasilkan (*mature*) dan kelompok aset biologis belum menghasilkan (*immature*), sesuai dengan keadaan aset biologis.[1]

Tanaman tebu yang dimiliki oleh Pabrik Gula Modjopanggoong di akui dan dikelompokkan sesuai dengan waktu/usia dimana tanaman tebu tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai bahan baku produksi gula pasir pada periode giling tahunan.

Di bawah ini dapat dilihat bagaimana klasifikasi dari aset biologis berupa tanaman tebu disajikan:

[1] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Efektif per 1 Januari 2018*. (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesia Chartered Accountants, 2018), hal. 69.7

Tabel 4.1
Laporan Posisi Keuangan Pabrik Gula Modjopanggoong
Per 31 Desember 2018

ASET		LIABILITAS	
ASET		**LIABILITAS DAN EKUITAS**	
ASET LANCAR		**LIABILITAS JANGKA PENDEK**	
Kas	XXX	Utang usaha	XXX
Bank	XXX	Biaya yang masih harus dibayar	XXX
Deposito	XXX	Utang Pajak	XXX
Piutang usaha	XXX	Utang Petani Tebu Rakyat	XXX
Piutang Petani	XXX	Utang Karyawan	XXX
Piutang Pajak	XXX	Utang lain-lain	XXX
Persediaan bahan/barang	XXX	**JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK**	XXX
Persediaan hasil	XXX	**LIABILITAS JANGKA PANJANG**	
Biaya Produksi 1 Tahun yang akan datang	XXX	Kewajiban imbalan pasca kerja	XXX
		JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	XXX
JUMLAH ASET LANCAR	XXX	**JUMLAH LIABILITAS**	XXX
		EKUITAS	
ASET TIDAK LANCAR		laba ditahan	XXX
Biaya Produksi Tahun Berikutnya	XXX	laba tahun berjalan induk	XXX
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	XXX		
ASET TETAP			
Tanah	XXX		
Bangunan Rumah	XXX		
Bangunan Perusahaan	XXX		
Mesin dan instalasi	XXX		
Jalan dan jembatan	XXX		
Alat pengangkutan	XXX		
Alat pertanian	XXX		
Inventaris kantor/rumah	XXX		
Akumulasi	XXX		

penyusutan			
JUMLAH ASET TETAP	XXX		
ASET TAK BERWUJUD			
Hak atas tanah	XXX		
Amortisasi	XXX		
JUMLAH ASET TAK BERWUJUD	XXX		
ASET TIDAK LANCAR LAIN			
Aset Non Produktip	XXX		
Cadangan Aset Non Produktip	XXX		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR LAIN	XXX	**JUMLAH EKUITAS**	XXX
JUMLAH ASET	XXX	**JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS**	XXX

Sumber: Bagian Keuangan dan Umum Pabrik Gula Modjopanggoong

Dari data diatas dapat diketahui bahwa tanaman tebu yang dimiliki oleh Pabrik Gula Modjopanggoong tidak diklasifikasikan sebagai aset biologi melainkan sebagai biaya, karena nilai tanaman tebu milik perusahaan diukur berdasarkan harga perolehannya. Jumlah tercatat aset biologis pada laporan posisi keuangan Pabrik Gula Modjopanggoong diatas diperoleh dengan akumulasi biaya aktifitas perkebunan yang dibebankan pada masing-masing golongan/klasifikasi aset.

Berikut ini merupakan iliustrasi yang didapatkan peneliti melalui penjelasan Responden 1:

Gambar 4.2
Klasifikasi dan Ilustrasi Pergeseran Nomor Akun Biaya Tanaman Tebu

Masa Tanam	2016	2017	2018 Tahun Berjalan	2019	2020
Pergeseran Klasifikasi Akun	196xxx →	192xxx →	512xxx		
		196xxx →	192xxx →	512xxx	
			196xxx →	192xxx →	512xxx

Sumber: Ilustrasi Penjelasan dari Responden 1

Pabrik Gula Modjopanggoong mengklasifikasikan aset tanaman tebunya menjadi tiga. Pengakuan awal aset dimulai saat tebu masih berupa tebu bibit masuk pada nomor akun 196xxx, setelah tebu bibit ditanam untuk dijadikan tebu giling nomor akun 196xxx bergeser pada nomor akun 192xxx. Setelah tebu giling dapat dimanfaatkan pada periode berjalan tebu giling pada akun 192xxx bergeser menjadi nomor akun 512xxx.

Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan metode Miles dan Huberman dengan melakukan reduksi data, penyajian data dalam bentuk gambar agar informasi dapat tesampaikan dengan baik dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah hasil analisis data mengenai pengakuan aset biologis yang diterapkan oleh Pabrik Gula Modjopanggoong:

Gambar 4.3

Penyajian Aset Biologis Pada Laporan Posisi Keuangan dan Pergeseran Nomor Akun Pada Pabrik Gula Modjopanggoong

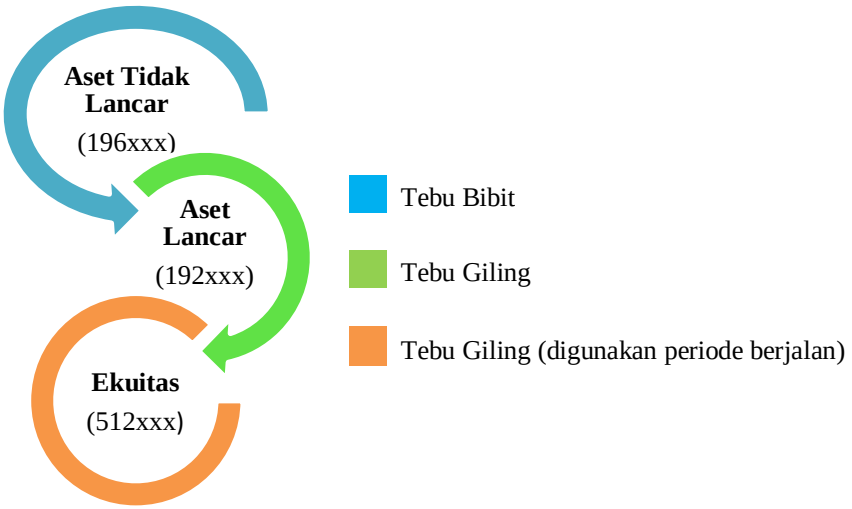

Sumber: Data diolah peneliti

Kesimpulan:

Pabrik Gula Modjopanggoong melakukan pengakuan terhadap aset biologis berupa tanaman tebu yang dimilikinya kedalam laporan posisi keuangan. Perusahaan mengklasifikasikan tanaman tebunya sebagai biaya, aset biologis berupa tanaman tebu diklasifikasi menjadi tiga, klasifikasi tersebut sesuai dengan usia tebu dapat dijadikan bahan baku gula pasir. Masa tanam tebu bibit adalah 12 bulan, tebu bibit dikepras dan ditanam kembali menjadi tebu giling memerlukan waktu 11 bulan.

2. Pengukuran Aset Biologis Pabrik Gula Modjopanggoong

Pengukuran nilai aset biologis berupa tanaman tebu giling yang dimiliki oleh Pabrik Gula Modjopanggoong didapatkan dari harga

perolehan tanaman, harga perolehan tersebut berasal dari akumulasi biaya kebun dan biaya diluar kebun yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tanaman tebu yang dimiliki. Harga perolehan tanaman tersebut pertama kali dicatat oleh Bagian Tanaman, Bagian Tanaman secara khusus menangani pembukuan aktifitas Perkebunan perusahaan.

Berikut ini merupakan rekapitulasi biaya penggarapan tanah wilayah Gandusari dan Bolorejo pada bulan Juli tahun 2018:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Biaya Penggarapan Tanah Wilayah Gandusari dan Bolorejo Bulan Juli Tahun 2018

Penggarapan Tanah	Gandusari	Bolorejo	Jumlah
Persiapan buka lahan	xxx	xxx	xxx
Pembukaan tanah	xxx	xxx	xxx
Penanaman	xxx	xxx	xxx
Pemupukan	xxx	xxx	xxx
Pemberian Air	xxx	xxx	xxx
Pembumbunan	xxx	xxx	xxx
Penyiangan	xxx	xxx	xxx
Panel Saluran	xxx	xxx	xxx
Klentek/ Ikat tebu	xxx	xxx	xxx
Biaya diluar kebun	xxx	xxx	xxx
Import tenaga	xxx	xxx	xxx
Penyediaan bibit	xxx	xxx	xxx
Persiapan pemupukan	xxx	xxx	xxx
Pengairan	xxx	xxx	xxx
Pember. Hama/penyakit/gulma	xxx	xxx	xxx
Penjagaan tebu	xxx	xxx	xxx
Pemakaian alat-alat perkakas	xxx	xxx	xxx
JUMLAH	**xxx**	**xxx**	**xxx**

Sumber: Bagian Tanaman Pabrik Gula Modjopanggoong

Melalui data wawancara dengan ketiga Responden dan rekapitulasi biaya penggarapan tanah diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan budidaya tanaman tebu yang ada di Pabrik Gula Modjopanggoong dicatat sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pada

masing-masing aktifitas perkebunan/berdasar harga perolehan. Pabrik Gula Modjopanggoong menggunakan harga Perolehan sebagai metode pengukur nilai aset biologis perusahaan dengan melakukan akumulasi harga perolehan sebagai jumlah tercatat aset biologis.

Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan metode Miles dan Huberman dengan melakukan reduksi data, penyajian data dalam bentuk gambar agar informasi dapat tesampaikan dengan baik dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah hasil analisis data mengenai pengukuran aset biologis yang diterapkan oleh Pabrik Gula Modjopanggoong:

Gambar 4.4
Pengukuran Aset Biologis Pabrik Gula Modjopanggoong

Sumber: Data diolah peneliti

Kesimpulan:

Metode pengukuran aset biologis yang diterapkan oleh Pabrik Gula Modjopanggoong adalah metode harga perolehan dimana pengukurannya berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa biaya kebun dan biaya diluar kebun.

3. Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian Aset Biologis Selama Periode Berjalan Pada Pabrik Gula Modjopanggoong

a. Pengukuran Prosentase Rendemen Tebu

Keuntungan atau kerugian Pabrik Gula Modjopanggoong atas aset tebu giling yang dimiliki akan diketahui setelah prosentase rendemen didapatkan. Rendemen merupakan kadar kandungan gula didalam batang tebu yang dinyatakan dengan bentuk persen, prosesntase rendemen akan menyatakan seberapa besar kualitas dari tebu yang akan digiling.[2] Apabila kualitas tebu sudah diukur maka nilai atau prosentase rendemen inilah yang akan menentukan kuantitas gula yang akan dihasilkan oleh tebu tersebut yang mana akan menjadi komoditi berupa gula pasir.

[2]Ifa Nur Hidayah, *Pola Kemitraan Sub Kontrak Antara Petani Dengan Pabrik Gula Ngadirejo Kabupaten Kediri*, (Jember: Skripsi Tidak diterbitkan, 2016). Hal. 23

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa nilai tertinggi dari rendemen tebu adalah 10%, yang berarti pada setiap 100 kg tebu yang diproses akan menghasilkan 10 kg gula pasir. Nilai rendemen sangat mudah untuk mengalami penurunan, penurunan tersebut dapat disebabkan karena hujan pada saat masa tebang tiba, tebu yang ditebang tidak segera diproses giling, dan tercampurnya tebu tua yang berkualitas dengan tebu muda dan sampah daduk yang dimasukkan dalam satu muatan giling. Nilai rendemen dari setiap muatan yang masuk dinilai secara final pada saat muatan memasuki proses pengolahan didalam pabrik.

b. Pengungkapan Keuntungan atau Kerugian Atas Aset Biologis Pada Pabrik Gula Modjopanggoong

PSAK 69 Agrikultur mengatur perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dimulai dari pengakuan awal sampai pada titik panen, sehingga proses lebih lanjut pada aset tidak diatur didalamnya[3]. PSAK 69 Agrikultur entitas paragraf 40 menjelaskan untuk:

> mengungkapkan keuntungan atau kerugian gabungan yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis.[4]

keuntungan atau kerugian atas aset tebu giling yang dimiliki oleh Pabrik Gula Modjopanggoong baru akan diketahui setelah

[3] *Ibid...*, hal.69.1
[4] *Ibid...*, hal.69.6

informasi prosentase rendemen diperoleh, hal tersebut dapat diartikan bahwa pengungkapan keuntungan atau kerugian aset biologis perusahaan dilakukan setelah panen.

Berdasarkan wawancara pengungkapan atas keuntungan dan kerugian atas aset biologis berupa tebu yang dimiliki oleh Pabrik Gula Modjopanggoong menggunakan selisih dari harga prolehan dan hasil produksi gula yang didapat setelah giling berlangsung.

Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan metode Miles dan Huberman dengan melakukan reduksi data, penyajian data dalam bentuk gambar agar informasi dapat tesampaikan dengan baik dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah hasil analisis data mengenai pengungkapan aset biologis yang diterapkan oleh Pabrik Gula Modjopanggoong:

Gambar 4.5
Proses Pengungkapan Aset Biologis Pabrik Gula Modjopanggoong

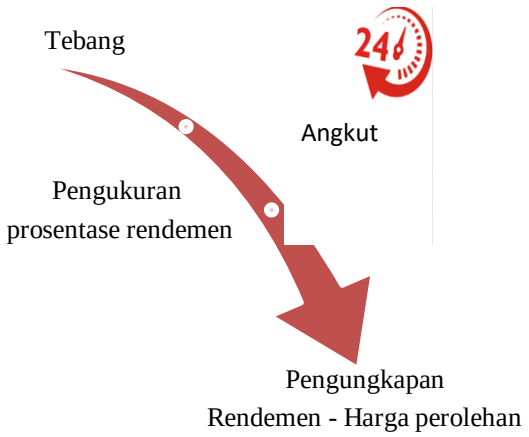

Sumber: Data diolah peneliti

Kesimpulan:

Pabrik Gula Modjopanggoong melakukan pengungkapan keuntungan atau kerugian atas aset biologis perusahaan seteleh prosentasi nilai rendemen didapatkan. Skala prosentase rendemen adalah 1-10, jika didapatkan nilai rendemen 10 maka, setiap 100 kg tebu akan dihasilkan 10 kg gula pasir. Rendemen diukur sesaat sebelum tebu giling masuk kedalam mesin penggiling supaya didapatkan pengukuran nilai rendemen yang lebih akurat. Tebu giling yang ditebang harus segera diproses dalam 24 jam untuk menjaga penurunan kandungan rendemen. Pengungkapan dilakukan dengan menghitung selisih antara harga perolehan aset biologis dengan prosentase nilai rendemen.

4. Kesiapan Pabrik Gula Modjopanggoong dalam Penerapan PSAK 69 Agrikultur

Pabrik Gula Modjopanggoong belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi perlakuan aset biologis yang sesuai dengan PSAK 69 Agrikultur. Karena hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Responden mengenai kesiapan perusahaan dalam untuk menerapkan PSAK 69 Agrikultur.

Melalui wawancara dengan responden diketahui bahwa Pabrik Gula Modjopanggoong belum mengetahui tentang adanya perlakuan akuntansi aset biologis PSAK 69 Agrikultur yang diberlakukan efektif oleh DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mulai tahun 2016.

Perubahan manajerial dapat dialkukan oleh Pabrik Gula Modjopanggoong terutama dalam perlakuan akuntansi aset biologis apabila perubahan tersebut diinstruksikan oleh perusahaan induk. Namun hingga tahun 2018 Pabrik Gula Modjopanggoong belum melakukan perubahan perlakuan akuntansi aset biologisnya sesuai dengan PSAK 69 Agrikultur dikarenakan Bagian Akuntansi yang memiliki peran secara langsung dalam penerapan PSAK 69 Agrikultur belum mengetahui dengan baik mengenai standar akuntansi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pabrik Gula Modjopanggoong masih belum memiliki kesiapan dalam menerapkan PSAK 69 Agrikultur.

Analisis Data

Analisis data dilakukan berdasarkan metode Miles dan Huberman dengan melakukan reduksi data, penyajian data dalam bentuk gambar agar informasi dapat tesampaikan dengan baik dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah hasil analisis data mengenai kesiapan Pabrik Gula Modjopanggoong dalam penerapan PSAK 69 Agrikultur:

Tabel 4.2
Wawancara Kesiapan Penerapan PSAK 69 Agrikultur dengan Responden

Nama	Mengetahui adanya PSAK 69 Agrikultur	Belum Mengetahui adanya PSAK 69 Agrikultur
Responden 1		√
Responden 2		√
Responden 3		√
Jumlah	**0**	**3**

Sumber: Data diolah peneliti

Kesimpulan:

Melalui wawancara dengan responden diketahui bahwa belum ada yang mengetahui adanya PSAK 69 Agrikultur yang berlaku efektif per 1 Januari 2016 sebagai standar perlakuan akuntansi aset biologis entitas agrikultur. Pabrik Gula Modjopanggoong sebagai perusahaan anak dapat menerapkan PSAK 69 Agrikultur apabila terdapat intruksi dari perusahaan induk, namun hingga tahun 2018 standar perlakuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan.